

PERBANDINGAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MENDIK DAN DESA MENDIK BHAKTI KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER

Wahyu Hariyadi¹

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui dan menganalisis Perbandingan Pengelolaan Alokasi dana Desa pada kantor desa Mendik dan desa Mendik Bhakti. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa di desa mendik masyarakat kurang antusias dalam mengikuti musrembang dan masyarakat di sana lebih mementingkan pekerjaan daripada ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan. masyarakat di desa Mendik dapat mengetahui seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan adanya papan informasi yang dibuat oleh pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi. Sedangkan di desa Mendik Bhakti masyarakat disana sangat antusias dalam mengikuti musrembang karena dapat mengutarakan aspirasinya secara langsung, dan masyarakat disana juga yang mengerjakan setiap kegiatan karena menggunakan swakelola. Masyarakat di desa Mendik Bhakti dapat mengetahui seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan adanya papan informasi yang dibuat oleh pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi. Setelah melihat hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam setiap musrembang maupun kegiatan agar sesuai dengan yang di inginkan oleh masyarakat dan dapat terciptanya tranparansi karena masyarakat terlibat di setiap kegiatan

Kata Kunci : perbandingan pengelolaan, alokasi dana desa.

Pendahuluan

Pemberian alokasi dana desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing 10% untuk dana alokasi desa yang diatur dalam pasal 71 ayat (2) UU No 6 tahun 2014 tentang desa yang berbunyi

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: whariadi95@gmail.com

“sumber pendapatan desa terdiri atas: 1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; 2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukan bagi desa; 3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa; 4. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Dari beberapa sumber pendapatan desa tersebut, dana yang didapat desa dipergunakan untuk kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat diwujudkan untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, untuk itu diperlukan pengelolaan yang baik.

Desa Mendik adalah desa pertama yang terbentuk di kabupaten Paser sedangkan Desa Mendik Bhakti pada awalnya hanyalah sebuah daerah trans yang penduduknya merupakan penduduk yang berasal dari Desa Mendik. Dalam memajukan dan mengembangkan desa tersebut dibutuhkan anggaran atau dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan SK Bupati besar dana alokasi yang diterima oleh Desa Mendik adalah sebesar Rp. 2.106.981.962,14 dan Desa Mendik Bhakti adalah sebesar Rp. 1.710.276.152,60 dengan dana alokasi desa yang cukup besar tersebut, maka perlu pengelolaan yang baik. Hal ini menarik untuk dikaji dengan melihat bahwa Desa Mendik adalah desa pertama yang berada di Kecamatan Long Kali dan Desa Mendik Bhakti yang dulunya adalah daerah trans yang sekarang menjadi Desa Mendik Bhakti. Tetapi jika dilihat dari segi pembangunannya, pembangunan yang dilakukan di Desa Mendik hampir sama dengan Desa Mendik Bhakti bahkan bisa di katakan Desa Mendik Bhakti lebih baik pembangunannya dari pada Desa Mendik.

Dari hasil observasi penulis ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan ADD, diantaranya adalah Desa Mendik yang telah terbentuk lebih dahulu daripada Desa Mendik Bhakti dan ADD yang berbeda dimana Desa Mendik anggarannya lebih besar dari Desa Mendik Bhakti, namun dalam pembangunan desa hampir sama. Hal yang menyebabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mendik kurang baik karena masyarakat disana cenderung tidak peduli dengan pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut, dimana masyarakatnya lebih mementingkan pekerjaannya daripada harus mengurus urusan pemerintah. Padahal pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat lebih penting untuk menghindari kesalahan dan penyelewengan, karena masyarakatlah yang langsung melihat proses dilapangan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Pengelolaan ADD di Desa Mendik dan juga kepala desa yang baru dilantik tahun 2014, yang baru saja menjabat masih belum paham betul bagaimana cara mengelola ADD dengan baik. Selain itu juga terhambat oleh masalah pencairan dana yang ada karena dana

tahap II bisa di cairkan jika SPJ tahap pertama sudah diselesaikan dan bangunannya juga sudah sesuai dengan yang ditargetkan.

Selain itu pemerintah desa juga terkendala oleh lahan kosong yang akan dibangun sebuah bangunan oleh pemerintah desa karena tidak adanya masyarakat yang mau menghibahkan tanahnya ataupun menjual tanahnya dengan harga yang cukup bersahabat. Karena masyarakat sudah tahu jika pemerintah butuh tanah tersebut masyarakat akan menaikkan harga tanah tersebut. Oleh karena itu pemerintah desa biasanya mencari dana dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat.

Berbeda dengan dengan Desa Mendik Bhakti dimana masyarakatnya mau menghibahkan tanahnya demi kelancaran suatu pembangunan yang sudah direncanakan. Masyarakat disana juga ikut berpartisipasi langsung dalam melakukan pembangunan, masyarakat biasanya bergotong royong dalam mengerjakan suatu kegiatann agar dapat terlaksana seperti dalam pembuatan waduk yang berada di desa yang digunakan untuk mandi dan keperluan air bersih warga desa tersebut.

Masyarakat disana dihadapkan dengan kurangnya informasi karena tidak adanya akses internet dan tidak adanya sosialisasi tentang penggunaan ADD, hanya sebagian masyarakat dan perangkat desa saja yang mengerti tentang penggunaan ADD. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan ADD membuat masyarakat bingung apa saja yang harus mereka buat untuk menunjang kesejahteraan mereka untuk satu tahun kedepan, tetapi dari segi sumber daya perangkat desa sudah cukup baik, mereka sudah mengerti cara untuk mengelola ADD tersebut karena rata-rata mereka mempunyai pengetahuan yang cukup baik dan pengalaman yang baik dalam mengelola ADD tersebut.

Kerangka Dasar Teori

Perbandingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009:73) Perbandingan adalah Perbedaan atau selisih kesamaan, persamaan, serta ibarat sedangkan membandingkan adalah menyatakan 2 (dua) benda hal dan sebagainya untuk mengetahui persamaan atau selisihnya.

Dalam konteks ilmu pemerintahan, S.Pamudji (1983:2) dalam bukunya Perbandingan Pemerintahan mengatakan, kata perbandingan berasal dari kata banding, yang artinya timbang, yaitu menentukan bobot dari suatu objek atau beberapa objek. Dengan demikian kata perbandingan dapat disamakan dengan kata pertimbangan, yaitu perbuatan menentukan bobot sesuatu atau beberapa objek, dimana untuk keperluan tersebut objek atau objek-objek yang disejajarkan dengan alat pembandingnya. Dari pengertian ini dapat diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari objek atau objek-objek disejajarkan dengan alat pembandingnya. Senada dengan Pamudji, Tri Kadarwati (1988:1) dalam Ilmu Administrasi Negara perbandingan menjelaskan bahwa perbandingan merupakan menyejajarkan serta menarik segi persamaan dan perbedaan dari

gejala-gejala atau fenomena atau sasaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah perbuatan menyejajarkan sesuatu atau beberapa objek dengan alat pembanding.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah proses menyejajarkan dua hal atau lebih dari gejala-gejala atau fenomena yang ada untuk mencari persamaan atau perbedaan dari fenomena yang ada.

Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Peter Salim dan Yenny Salim 2002 :534)

Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) arti dari pengelolaan adalah:

- a. Proses, cara, perbuatan mengelola;
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
- d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Jadi dapat penulis simpulkan pengelolaan adalah suatu proses atau pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa adalah “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%” (Anonim, 2006:18).

Adapun dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 03 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa; pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam wilayah Kabupaten Paser. Alokasi dana Desa adalah Dana yang berasal dari penerimaan APBD yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak dan retribusi daerah tertentu, serta bagi hasil pajak provinsi yang dialokasikan secara adil dan merata bagi desa di kabupaten Paser yang dianggarkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) bagian keuangan Sekretariat Kabupaten Paser, dimana penyalurannya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Paser.

Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sunardjo (dalam Wasistiono 2006:9) pengertian Desa yaitu, “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan, maupun kesamaan kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jadi dapat disimpulkan bahwa Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, memiliki ikatan lahir batin baik karena ikatan keturunan maupun kepentingan politik, dan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh pemerintah dan berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian ini dilakukan di Desa Mendik dan Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, dengan waktu penelitian diadakan pada bulan juni 2016.

Penelitian ini menggunakan purposive sampling dan sumber data di dapat menggunakan data primer yang di peroleh dengan melakukan Tanya jawab dengan key Informant dan informan yang berjumlah 9 orang, dan data sekunder di dapat dengan melihat dokumen-dokumen maupun buku-buku yang relevan dengan focus penelitian.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan yang di dapat dari buku-buku yang memuat tentang teori dan yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang masih terkait dengan penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif yang menjabarkan atau melukiskan data dan fakta.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. *Perbandingan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mendik dan Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser*

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut dapat dikatakan berhasil jika memperhatikan prinsip-prinsip yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Responsif, Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Responsif

Dari hasil penelitian diatas pengelolaan ADD di dua desa yakni desa Mendik dan Desa Mendik Bhakti dalam hal Pengelolaan ADD yang responsif, responsif dalam hal ini cepat tanggap dalam menjawab berbagai permasalahan dimasyarakat serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bahwa dalam pola penggunaan anggaran kedua desa sudah sesuai dengan aturan yang ada yakni 70% untuk pembangunan dan 30% untuk operasional serta adanya skala prioritas dalam pembangunan. Namun dalam hal penentuan skala prioritas kedua desa terdapat perbedaan dimana di desa Mendik semua usulan atau aspirasi masyarakat diterima dan diseleksi yang kemudian menjadi skala prioritas berbeda halnya di desa Mendik Bhakti dalam penentuan skala prioritas tidak hanya melihat aspirasi atau usulan masyarakat disetiap rapat yang dilaksanakan melainkan disesuaikan dengan RPJMDes yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam hal keberhasilan pembangunan berdasarkan pengelolaan ADD yang responsif tingkat keberhasilan pembangunan di desa Mendik Bhakti Lebih baik dari desa Mendik, hal ini karena tingkat antusias masyarakat di Desa Mendik Bhakti sangat tinggi sehingga keterwakilan berbagai elemen masyarakat dapat terserap dengan baik yang di masukan ke dalam skala prioritas pembangunan yang di sesuaikan dengan RPJMDes sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan. Berbeda halnya dengan desa Mendik dimana tingkat antusias masyarakat cukup rendah yang berdampak terhadap penyerapan aspirasi masyarakat yang tidak maksimal sehingga terkadang pembangunan tidak terlaksana semua.

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Partisipatif

Dari hasil penelitian diatas pengelolaan ADD di kedua desa yakni di desa Mendik dan desa Mendik Bhakti dalam hal Pengelolaan ADD yang partisipatif, partisipatif dalam hal ini adalah masyarakat diikut sertakan dalam setiap kegiatan yang didanai oleh ADD. Namun masyarakat di desa Mendik cenderung lebih mementingkan pekerjaan mereka dari pada ikut serta dalam setiap kegiatan sehingga TPK(Tim Pelaksana Kegiatan) harus mencari pihak ketiga yang siap melaksanakan kegiatan tersebut. Berbeda dengan Desa Mendik Bhakti dimana

masyarakat ikut terjun langsung dalam setiap kegiatan karena pemerintah desa menggunakan sistem swakelola dan TPK hanya sebagai pelaksana kegiatan.

3. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Transparan*

Di desa Mendik dan desa Mendik Bhakti Untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat dengan menggunakan Plang atau papan informasi dan juga disosialisasikan dan disampaikan pada saat acara keagamaan seperti sebelum shalat jumat dan acara keagamaan lainnya. Dalam keterbukaan informasi memang sedikit ada masalah karena kami menggunakan anggaran lama atau tahun sebelumnya dan untuk menutupinya pemerintah desa menggunakan papan informasi desa agar masyarakat dapat mengetahui jumlah anggaran yang diterima oleh desa. Berbeda halnya dalam melakukan perubahan anggaran, di Desa Mendik jika terjadi depisit ataupun penambahan anggaran maka akan dilaksanakan perubahan dengan melibatkan lembaga terkait dan masyarakat tidak semua dilibatkan berbeda dengan desa Mendik Bhakti dimana jika terjadi depisit maupun adanya penambahan akan dilakukan perubahan dengan melibatkan lembaga terkait dan seluruh elemen masyarakat.

4. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Akuntabel*

Di desa Mendik dan desa Mendik Bhakti dalam hal Pertanggung jawaban dari pemerintah desa kepada masyarakat sudah cukup baik karena dilakukan oleh TPK secara Langsung dalam bentuk informasi yang ditempel di papan informasi maupun yang disampaikan kepada BPD agar masyarakat dapat mengetahui apasaja yang telah dilaksanakan oleh TPK. jika ada hal yang mendesak atau genting, di desa Mendik jika ada hal yang mendesak atau genting akan dilakukan perubahan anggaran yang dilakukan antara pemerintah desa dan BPD. Berbeda halnya dengan desa Mendik Bhakti jika ada hal yang mendesak atau genting akan dilakukan perubahan secara bersama sama agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat.

Dalam hal pertanggungjawaban kepada pemerintah yang lebih tinggi desa Mendik dan Desa Mendik Bhakti tidak Pernah ada masalah karena selalu dibuatkan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang diberikan dari Kepala Desa yang diketahui oleh BPD dan dan disampaikan kepada camat/tim pendamping dari camat yang kemudian diberikan kepada bupati lewat tim pendamping kabupaten.

5. *Faktor Pendukung*

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pengelolaan ADD di kedua desa tidak jauh berbeda dimana untuk desa Mendik yang menjadi

faktor pendukung adalah bahwa jalan penghubung untuk ke kecamatan sudah aspal dan memudahkan pemerintah desa untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan, dan didukung kemampuan perangkat desa dan lembaga terkait dan juga ada TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang melaksanakan kegiatan. Berbeda halnya dengan desa Mendik Bhakti dimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dan juga masyarakat yang menjadi pengawas dalam setiap kegiatan dan didukung dengan kemampuan serta pengalaman dari perangkat desa.

6. *Faktor penghambat*

Hal yang menjadi penghambat pengelolaan ADD di desa Mendik adalah masih rendahnya SDM dikarenakan pola pikir masyarakat yang masih monoton, dimana masyarakat di sana lebih mementingkan pembangunan dari pada pemberdayaan masyarakat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat berbeda dengan desa Mendik Bhakti masyarakat disana tidak pernah disosialisasikan tentang penggunaan ADD dan pola pikir masyarakat yang lebih ke arah pembangunan dan kurang memperhatikan pemberdayaan masyarakat yang dapat menaikkan taraf hidup masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang Responsif

Dalam penentuan skala prioritas terdapat perbedaan di antara kedua desa dimana desa Mendik semua usulan diterima dan diseleksi yang kemudian dijadikan skala prioritas berbeda halnya dengan desa Mendik Bhakti dalam penentuan skala prioritas tidak hanya melihat aspirasi masyarakat tetapi juga disesuaikan dengan RPJMDes yang merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun kedepan. Dalam hal keberhasilan pembangunan di desa Mendik Bhakti lebih baik dikarenakan tingkat antusias masyarakat sangat tinggi sehingga keterwakilan berbagai elemen masyarakat dapat terserap dan di masukan dalam skala prioritas yang kemudian disesuaikan dengan RPJMDes. Berbeda halnya dengan desa Mendik Bhakti dimana tingkat antusias masyarakat cukup rendah yang berdampak pada penyerapan aspirasi masyarakat yang tidak maksimal sehingga terkadang pembangunan tidak terlaksana.

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang Partisipatif

Masyarakat di desa Mendik cenderung lebih mementingkan pekerjaan mereka dari pada ikut serta dalam setiap kegiatan sehingga TPK(Tim Pelaksana Kegiatan) harus mencari pihak ketiga yang siap melaksanakan kegiatan tersebut. Berbeda dengan Desa Mendik Bhakti dimana masyarakat ikut terjun langsung dalam setiap kegiatan karena pemerintah desa menggunakan system

swakelola agar masyarakat puas dengan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan TPK hanya sebagai pelaksana kegiatan.

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang Transparan

Di desa Mendik dan Desa Mendik Bhakti dalam peningkatan keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat menggunakan plang ataupun papan informasi dan juga disampaikan pada saat acara keagamaan seperti sebelum shalat jumat dan acara keagamaan lainnya. Berbeda halnya dalam melakukan perubahan anggaran, di desa Mendik jika terjadi depisit maupun ada penambahan anggaran akan dilakukan perubahan dengan lembaga terkait dan masyarakat tidak semua dilibatkan berbeda dengan desa Mendik Bhakti dimana jika terjadi depisit ataupun penambahan anggaran akan dilakukan perubahan dengan melibatkan lembaga terkait dan seluruh elemen masyarakat.

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang Akuntabel

Di desa Mendik dan desa Mendik Bhakti dalam hal pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat sudah cukup baik karena dilakukan oleh TPK secara langsung dalam bentuk informasi yang ditempel di papan informasi maupun di sampaikan kepada BPD agar dapat diketahui oleh masyarakat apa saja yang telah dilaksanakan oleh TPK. Tetapi di desa Mendik jika ada hal yang mendesak atau genting akan dilakukan perubahan anggaran antara pemerintah desa dan BPD berbeda dengan desa Mendik Bhakti jika ada hal yang mendesak atau genting akan dilakukan perubahan secara bersama-sama.

Dalam hal pertanggungjawaban kepada pemerintah yang lebih tinggi pemerintah desa Mendik dan desa Mendik Bhakti tidak pernah ada masalah dalam pelaporan baik dari segi teknis administrasi maupun hukum.

5. Faktor pendukung

Faktor yang mendukung pengelolaan ADD di kedua desa adalah kemampuan dan pengalaman pemerintah desa dan lembaga terkait dalam mengelola ADD. Namun ada hal yang berbeda dimana pemerintah desa Mendik mudah untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan berbeda dengan desa Mendik Bhakti dimana masyarakat sangat mendukung dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

6. Faktor penghambat

Hal yang menjadi penghambat pengelolaan ADD di Desa Mendik dan Desa Mendik Bhakti adalah rendahnya SDM di kedua desa karena masyarakat masih berpikiran monoton yang lebih mementingkan pembangunan dari pada pemberdayaan. Namun dalam partisipasi masyarakat di desa Mendik masyarakatnya kurang berpartisipasi dalam setiap kegiatan berbeda dengan desa Mendik Bhakti dimana masyarakat disana tidak pernah disosialisasikan tentang penggunaan ADD.

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran – saran untuk desa Mendik sebagai berikut :

1. Pemerintah desa sebaiknya memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan ADD di desa tersebut.
2. Peran pemerintah desa lebih ditingkatkan dalam membuat pelaporan kepada masyarakat menggunakan papan informasi terutama jika ada hal yang mendesak dalam perubahan anggaran agar dapat diketahui oleh masyarakat.
3. Sebaiknya pemerintah desa lebih terbuka terutama dalam hal yang mendesak jika ada perubahan anggaran, agar dapat diketahui oleh seluruh elemen masyarakat.

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran – saran untuk desa Mendik Bhakti sebagai berikut :

1. Pemerintah desa sebaiknya memberikan penjelasan maupun sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu cara mengelola ADD dengan baik dan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk masyarakat sebaiknya memberikan usulan tidak berpatokan dengan pembangunan infrastruktur saja tetapi lebih kearah pemberdayaan masyarakat untuk menaikkan pendapatan perkapita dan desa juga mempunyai PAD sendiri.

Daftar Pustaka

- Kadarwati, Tri.,1988. *Administrasi Negara Pembangunan*. Jakarta: Karunia.
- Pamudji, S. 1983. *Perbandingan pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Retnoningsih, Ana dan Suharso. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir Iswan.2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dokumen-Dokumen

- Peraturan Bupati Paser No 03 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014
- Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa